



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, I.B. TASTRA pada tanggal 9 Juni 1999 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada 28 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal sebagaimana alamat TERGUGAT di atas;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Tahun 2010

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln



TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

4. Bahwa TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin sejak tahun 2010;

5. Bahwa oleh karena sejak tahun 2010 TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin maupun batin maka ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu perkawinan;

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo berkenan menerima Permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu, I.B. TASTRA pada 9

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum Para Pihak membayarkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 Oktober 2024, relaas panggilan tertanggal 17 Oktober 2024, dan relaas panggilan tertanggal 15 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang mana Tergugat telah menerima relaas-relaas panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, termasuk perkara yang Tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, tetap disidangkan secara elektronik serta diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2008, tanggal 28 Mei 2008 antara I Tergugat dengan Ni Penggugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak remaja dan belum menikah;
- Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 2 anak, dimana salah satu anak telah meninggal;
- Bahwa tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa terkait alasan tergugat meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak penggugat sudah menikah dan memiliki kehidupan sendiri;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak remaja dan belum menikah;
- Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 2 anak, dimana salah satu anak telah meninggal;
- Bahwa tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa terkait alasan tergugat meninggalkan Penggugat, setahu saksi berselingkuh dan menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Desember 2024 Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-3);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 (*Vide* bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4 dan keterangan Para Saksi, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di negara, oleh karena itu terbit Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-4), dan telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga Penggugat serta Tergugat (*Vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, dan keduanya pada awalnya hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang rukun sehingga dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama telah meninggal dunia dan menyisahkan satu anak yang bernama ANAK 1. Dalam perjalanannya ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis yang puncaknya pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah baik lahir batin kepada Penggugat hingga saat ini.

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, bapak dan sekaligus kepala rumah tangga yang membuat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan pertimbangan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, diketahui antara tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum 3 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 4 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 4 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 5 pembebanan biaya perkara kepada para pihak maka dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu, I.B. TASTRA pada 9 Juni 1999 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denico Toschani, S.H.**

**Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.**

**Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp51.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp171.000,00;

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)